

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dimuat pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal antara lain :

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa peralatan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan juga pihak penyewa sudah memenuhi syarat khusus yang diberlakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
2. Hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan tersebut telah disepakati oleh keduanya saat dibuat perjanjian sewa menyewa peralatan nomor : 036/UPT-AB/IV.32/2012. Hubungan kontraktual diantara keduanya telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan yang ada pada Buku III B.W.
3. Jika terjadi wanprestasi dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa secara litigasi dan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi. Upaya penyelesaian sengketa secara litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 perjanjian sewa

menyewa, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi sebagai salah satu dari upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi .

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memberikan informasi baik melalui media elektroik maupun media cetak mengenai tata cara atau proses pengajuan permohonan sewa menyewa peralatan konstruksi. Hal ini diharapkan memberikan sebuah solusi bagi para pelaku usaha industri jasa konstruksi untuk membantu agar pekerjaan mereka lebih cepat selesai.
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung perlu memperhatikan kejelasan pasal-pasal yang dibuat, contohnya pada penyelesain jika terjadi sengketa harus jelas menyebutkan Pengadilan Negeri tidak hanya Pengadilan Negeri saja yang disebutkan, tetapi Pengadilan Negeri mana yang berhak mengadili, misalkan saja Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selain itu kejelasan mengenai sanksi terhadap keterlambatan pengembalian objek sewa seharusnya dicantumkan juga pada salah satu pasal di dalam kontrak.